

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN

Oleh:

Rudolf Silaban ¹⁾

Florentina Br. Hombing ²⁾

Imam Prasetya ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan. ^{1,2,3)}

E-mail:

banglabanshmh@gmail.com ¹⁾

florentina@gmail.com ²⁾

imamprasetya@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims at determining the material and formal elements of criminal acts of environmental pollution based on Law Number 32 of 2009 and to determine the judge's considerations in deciding cases of criminal acts of environmental pollution. This research is a type of normative juridical research, by conducting a search for good library research in the form of official legislation. The primary legal materials are Law No. 1 of 1946 regarding the Criminal Code (KUHP), Law No. 8 of 1981 concerning the Law of Criminal Activities (KUHP), Law No. 32 of 2009 concerning Protection and Management of Living Areas. Secondary legal materials are information bases that include books, posts, reference literature, objective diaries, doctrines, theories. The results of this research are: 1) In UUPPLH Number 32 of 2009 the provisions of Environmental Law Criminal Law are regulated in Articles 97 to 120. From these provisions in general the formulation of Environmental Offenses is qualified in Material Offenses and Formal Offenses. The formulation of this material offense is contained in Articles 98, 99 and 112. Meanwhile, the formulation of a formal offense is contained in Articles 100-111, 113-115. 2) The judge's consideration in deciding the crime of environmental pollution refers to the precautionary principle, which is the 15th principle in the Rio Declaration as the basis for problem solving.

Keywords: Crime, Environmental Pollution

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui unsur materil dan unsur formil tindak pidana pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Riset ini ialah jenis riset yuridis normatif, dengan melaksanakan pencarian materi kepustakaan (library research) bagus yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang resmi. Bahan hukum primer ialah Hukum No 1 Tahun 1946 mengenai Buku Hukum Hukum Kejahatan(KUHP), Hukum No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Kegiatan Kejahatan(KUHP), Hukum No 32 Tahun 2009 mengenai Proteksi Serta Pengurusan Area Hidup. Bahan hukum sekunder adalah pangkal informasi yang mencakup buku- buku, postingan, kesusastraan rujukan, harian objektif, doktrin- doktrin, teori- teori. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 ketentuan Pidana Hukum Lingkungan diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 120. Dari ketentuan tersebut secara umum rumusan Delik Lingkungan di kualifikasikan dalam Delik Materiel dan Delik Formal. Rumusan Delik Materiel ini terdapat dalam Pasal 98, 99 dan 112. Sementara rumusan Delik Formil terdapat dalam Pasal 100-111, 113-115. 2) Pertimbangan hakim dalam memutus

tindak pidana pencemaran lingkungan merujuk pada prinsip keberhati-hatian (*precautionary principle*) yaitu prinsip ke 15 dalam Deklarasi Rio sebagai dasar untuk pemecahan masalah.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Lingkungan

1. PENDAHULUAN

Kondisi geografis Negeri Republik Indonesia jadi salah satu aspek pemicu terbentuknya perbuatan kejahatan area hidup. Posisi geografis negeri Indonesia pada posisi silang antara dua daratan serta dua samudera dengan hawa tropis serta cuaca dan masa yang menciptakan situasi alam yang besar nilainya. Di sisi itu Indonesia mempunyai garis tepi laut terpanjang kedua di bumi dengan jumlah masyarakat yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keragaman biologi serta pangkal energi alam yang banyak.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup merupakan peraturan pokok terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Secara umum, UUPPLH telah memuat prinsip-prinsip dan norma yang tertuang dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memperkuat aspek penegakan hukum perdata, pidana, dan administratif.

Lahirnya UU No. 32 tahun 2009 merupakan reaksi dari semakin meningkatnya tingkat pencemaran terhadap lingkungan hidup di Indonesia, tetapi UU No. 23 tahun 1997 tidak lagi dapat menyelesaikan persoalan lingkungan. Semakin meningkatnya pencemaran lingkungan hidup salah satunya disebabkan oleh tingkat industrialisasi di Indonesia yang semakin meningkat. Di sisi menciptakan produk yang berguna untuk warga, industrialisasi pula memunculkan akibat, antara lain, dihasilkannya kotoran materi beresiko serta berbisa, yang bila dibuang ke dalam alat area hidup bisa mengecam area hidup, kesehatan, serta kesinambungan hidup orang dan insan hidup lain. Dengan mengetahui perihal itu, materi beresiko serta berbisa bersama

limbahnya butuh dilindungi serta diatur dengan bagus. Area Negeri Kesatuan Republik Indonesia wajib leluasa dari buangan sampah materi beresiko serta berbisa dari luar area Indonesia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup didasarkan atas bekerjanya sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang melakukan penegakan hukum pidana lingkungan yang terdiri atas Penyidik Kepolisian dan Penyidik PPNS, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta Lembaga Pemasarakatan merupakan institusi-institusi penegak hukum yang memiliki peran penting demi terwujudnya sistem penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas dan kerjasama yang baik antara lembaga penegak hukum.

Komponen sistem peradilan pidana yang terlibat dalam penegakan hukum lingkungan selanjutnya disebut sebagai *integrated criminal justice system* yang saling berhubungan antar sub sistem. Namun, ada satu lembaga penentu yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum yaitu pengadilan. Pengadilan adalah muara dari semua kasus pencemaran lingkungan untuk diadili dan diterapkan hukum yang tepat. Pengadilan memiliki kedudukan yang sangat penting demi terwujudnya hukum yang baik, dan penerapan hukum yang adil. Tetapi realitasnya, masih terdapat beberapa putusan hakim yang tidak mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam putusannya khususnya putusan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan”**. Dalam hal ini, penulis ingin melihat tentang pertimbangan hakim dalam

memutus perkara pidana pencemaran lingkungan hidup khususnya bagi hakim-hakim di Sumatera Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup

Pasal 1 poin (1) Undang- Undang Nomor. 32 Tahun 2009 mengenai Proteksi serta Pengurusan Area Hidup diklaim kalau:“ Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua barang, energi, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan keselamatan orang dan insan hidup lain”.

Tinjauan Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup

Bagi UU Nomor. 32 tahun 2009, kalau kontaminasi merupakan masuk ataupun dimasukkannya makhluk hidup, zat, tenaga, serta atau ataupun bagian lain kedalam area hidup oleh aktivitas orang alhasil mealmpai dasar kualitas area hidup yang sudah diresmikan. Bagi UU Nomor. 32 tahun 2009 kalau dasar kualitas area ialah dimensi batasan ataupun kandungan makhluk hidup, zat, tenaga ataupun bagian yang terdapat ataupun wajib terdapat serta atau ataupun faktor pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam sesuatu pangkal energi khusus selaku faktor area hidup. Sedangkan itu, patokan dasar kehancuran didefinisikan selaku dimensi batasan pergantian watak raga, kimia, serta serta atau ataupun hanyati area hidp yang bisa ditenggang oleh area hidup buat bisa senantiasa melestarikan gunanya.

3. METODE PELAKSANAAN

Jenis Penelitian

Riset ini ialah jenis riset yuridis normatif, ialah: riset yang membahas mengenai pandangan ketetapan, dengan melaksanakan pencarian materi kepustakaan(library research) bagus yang

berbentuk peraturan perundang- undangan yang resmi **Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis informasi yang dipakai merupakan informasi skunder dimaan pengumpulan informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan lewat riset daftar pustaka yang didapat dari:

- a) **Bahan hukum primer** : pangkal informasi yang berbentuk peraturan perundang- undangan yang dengan cara langsung berhubungan dengan kasus yang diawasi, berbentuk hukum positif yang legal di Indonesia, ialah: Hukum No 1 Tahun 1946 mengenai Buku Hukum Hukum Kejahatan(KUHP), Hukum No 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Kegiatan Kejahatan(KUHP), Hukum No 32 Tahun 2009 mengenai Proteksi Serta Pengurusan Area Hidup.
- b) **Bahan hukum sekunder** : pangkal informasi yang mencakup buku- buku, postingan, kesusastraan rujukan, harian objektif, doktrin- doktrin, teori- teori, serta pendapat- pendapat ahli hukum terkenal yang bermaksud buat mencari, menekuni, menganalisa informasi yang berkaitan dengan kasus mengenai kebijaksanaan hukum kejahatan dalam menaggulangi aksi kontaminasi area.
- c) **Bahan hukum tersier** : merupakan pangkal informasi yang memenuhi materi hukum pokok serta materi hukum inferior, ialah: Kamus Besar Bahasa Indonesia serta atau ataupun kamus- kamus yang lain yang relevan dengan fokus riset hukum ini.

Teknik Pengumpulan Data

Metode analisa informasi yang dipergunakan merupakan metode analisa informasi kualitatif, ialah dengan menyuguhkan informasi yang diawali dengan mengamati semua informasi yang ada dari bermacam pangkal informasi yang terkumpul, menekuni informasi, mengamati, menatanya dalam satu dasar, yang setelah itu dikategorikan pada langkah selanjutnya, serta mengecek kesahan informasi dan menafsirkannya dengan analisa cocok dengan keahlian energi akal periset buat membuat kesimpulan riset.

Analisis Data

Totalitas informasi dalam riset ini dianalisis dengan cara kualitatif. Analisa kualitatif ini hendak dikemukakan dalam wujud penjelasan yang analitis dengan memaparkan ikatan antara bermacam tipe informasi. Berikutnya seluruh informasi dipilih serta diolah, setelah itu dianalisa dengan cara deskriptif alhasil tidak hanya melukiskan serta mengatakan, diharapkan hendak membagikan pemecahan atas kasus dalam riset ini alhasil menciptakan balasan yang pas dalam menanggapi perkara yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Materil dan Unsur Formil dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

Unsur Materil

Faktor materil yang diancam kejahatan merupakan dampak dari aksi semacam dilampauinya dasar kualitas hawa ambien, dasar kualitas air, dasar kualitas air laut, ataupun patokan dasar kualitas kehancuran area yang menyebabkan lenyapnya nyawa orang. Pelanggaran dasar kualitas serta patokan dasar kualitas kehancuran area, dengan cara yuridis dikenal kontaminasi area serta atau ataupun kehancuran area.

Faktor Materil yang diatur dalam Artikel 98 serta 99 serta artikel 112 UUPPLH No 32 Tahun 2009. Artikel 98 serta 99 UUPPLH- 2009 merumuskan Melotot Area selaku“ aksi yang dicoba dengan terencana ataupun sebab kelalaiannya yang menyebabkan dilampauinya dasar kualitas hawa ambien, dasar kualitas air, dasar kualitas air laut, ataupun patokan dasar kehancuran area hidup”. Tidak hanya itu aksi itu pula bisa menyebabkan orang cedera ataupun cedera berat serta atau ataupun ancaman kesehatan orang ataupun matinya orang. Artikel 112, merumuskan Melotot Area selaku“ kesengajaan administratur berhak tidak melaksanakan pengawasan yang berdampak terbentuknya kontaminasi serta atau ataupun kehancuran area yang menyebabkan lenyapnya nyawa orang.

Unsur- Unsur Melotot Materiel Dalam Artikel 98 serta 99 UUPPLH No 32 Tahun 2009 Buat kebutuhan pembuktian, hingga kedua kesimpulan melotot itu wajib dirinci unsur- unsurnya. Bersumber pada kesimpulan Artikel 98 serta 99 UUPPLH- 2009, hingga unsur- unsur melotot area mencakup:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja atau karena kelalaiannya;
3. Melakukan perbuatan;
4. Mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Adapun Unsur-Unsur Delik Materiel Menurut Pasal 112 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat yang berwenang;
2. Dengan sengaja;
3. Tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undang dan dengan izin lingkungan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 dan 72;
4. Mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Unsur Formil

Unsur Formil mengacu kepada perbuatannya yang di larang dan diancam pidana. Delik Formil diatur dalam Pasal 100-111 dan 113-115 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 antara lain:

- a. Melanggar dasar kualitas air kotor, dasar kualitas emisi, ataupun dasar kualitas kendala(Artikel 100);

- b. Membebaskan serta atau ataupun mendistribusikan produk rekayasa genetik ke alat area hidup yang berlawanan dengan peraturan perundangundangan ataupun permissi area(Artikel 101);
- c. Melaksanakan pengurusan kotoran B3 tanpa permissi(Artikel 102);
- d. Menciptakan kotoran B3 serta tidak melaksanakan pengurusan(Artikel 103);
- e. Melaksanakan dumping kotoran serta atau ataupun materi ke alat area hidup tanpa permissi(Artikel 104);
- f. Memasukan kotoran ataupun kotoran B3 ke dalam area Indonesia(Artikel 105)
- g. Memasukkan kotoran ataupun kotoran B3 ke dalam area Indonesia;
- h. Memasukkan B3 yang dilarang bagi peraturan perundang- undangan ke dalam area Indonesia;
- i. Melaksanakan pembakaran tanah;
- j. Melaksanakan upaya serta atau ataupun aktivitas tanpa mempunyai permissi area;
- k. Menata AMDAL tanpa mempunyai akta kompetensi pembuat AMDAL;
- l. Pemberian permissi area oleh administratur tanpa dilengkapi dengan AMDAL ataupun UKL-UPL ataupun permissi upaya tanpa dilengkapi dengan permissi area;
- m. Membagikan data ilegal, menyesatkan, mengilangkan data, mengganggu data, ataupun membagikan penjelasan yang tidak betul yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan pengawasan serta penguatan hukum yang berhubungan dengan proteksi serta pengurusan area hidup;
- n. Penjamin jawab upaya serta atau ataupun aktivitas yang tidak melakukan desakan penguasa;
- o. Menghindari, meghalang- halangi, ataupun membatalkan penerapan kewajiban administratur pengawas

area hidup serta atau ataupun administratur interogator karyawan negara awam.

Adapun Unsur-Unsur Delik Formil menurut Pasal 100-111 dan Pasal 113-115 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Tiap orang;
- b. Melanggar dasar kualitas air kotoran, dasar kualitas emisi, ataupun dasar kualitas kendala;
- c. Membebaskan serta atau ataupun mendistribusikan produk rekayasa genetik ke alat area hidup yang berlawanan dengan peraturan perundangundangan ataupun permissi area;
- d. Melaksanakan pengurusan kotoran B3 tanpa permissi;
- e. Menciptakan kotoran B3 serta tidak melaksanakan pengurusan;
- f. Melaksanakan dumping kotoran serta atau ataupun materi ke alat area hidup tanpa permissi;
- g. Memasukkan kotoran ataupun kotoran B3 ke dalam area Indonesia;
- h. Memasukkan B3 yang dilarang bagi peraturan perundangundangan ke dalam area Indonesia;
- i. Melaksanakan pembakaran tanah;
- j. Melaksanakan upaya serta atau ataupun aktivitas tanpa mempunyai permissi area;
- k. Menata AMDAL tanpa mempunyai akta kompetensi pembuat AMDAL;
- l. Pemberian permissi area oleh administratur tanpa dilengkapi dengan AMDAL ataupun UKL-UPL ataupun permissi upaya tanpa dilengkapi dengan permissi area;
- m. Membagikan data ilegal, menyesatkan, mengilangkan data, mengganggu data, ataupun membagikan penjelasan yang tidak betul yang dibutuhkan

dalam kaitannya dengan pengawasan serta penguatan hukum yang berhubungan dengan proteksi serta pengurusan area hidup;

- n. Penjamin jawab upaya serta atau ataupun aktivitas yang tidak melakukan desakan penguasa;
- o. Menghindari, menghalang-halangi, ataupun membatalkan penerapan kewajiban administratur pengawas area hidup serta atau ataupun administratur interogator karyawan negara awam.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

Sebagian norma hukum terkini yang bernilai merupakan mengenai proteksi hukum atas masing- masing orang yang mengupayakan hak atas area hidup, wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negara Sipil(PPNS) serta invensi delik- delik materil terkini.

Awal, UUPPLH sudah dengan cara jelas mengadopsi asas- asas yang tercantum dalam Delarasi Rio 1992, ialah asas- asas tanggungjawab negeri, keterpaduan, kehati- hatian, kesamarataan, pencemar melunasi, partisipatif serta kebajikan lokal. Pengadopsian ini ialah politik hukum yang berarti sebab bisa menguatkan kebutuhan pengurusan area hidup mmanakala berdekatan dengan kebutuhan ekonomi waktu pendek. Juri dalam memeriksa suatu masalah bisa memakai asas- asas itu buat membagikan atensi atas kebutuhan pengurusan area hidup yang bisa jadi tidak dicermati oleh pelakon upaya atau administratur penguasa yang berhak.

Kedua, UUPPLH, spesialnya dengan Pasal 66 UUPPLH amat maju dalam membagikan proteksi hukum pada orang yang mengupayakan hak atas area hidup dari mungkin desakan kejahatan serta awas. Proteksi hukum ini amat berarti sebab pada era kemudian sudah terdapat kasus- kasus di mana para penggerak area

hidup yang memberi tahu asumsi terbentuknya kontaminasi serta peluluhlantahkan area hidup sudah digugat dengan cara awas ataupun dituntut dengan cara kejahatan atas bawah kontaminasi julukan bagus perusahaan- perusahaan yang diprediksi sudah memunculkan kontaminasi ataupun peluluhlantahkan area hidup. Di dalam sistem hukum Amerika Serikat serta Phillipina, agunan proteksi hukum semacam ini diucap dengan Anti SLAPP(strategic legal action against public participation), ialah petisi yang dicoba oleh industri yang diprediksi sudah mencemari ataupun mengganggu area hidup setelah itu menggugat sang informan ataupun donatur data ataupun whistle blower asumsi terbentuknya permasalahan area dengan tujuan buat memunculkan rasa khawatir serta kehilangan materil kepada informan ataupun donatur data ataupun kepada pihak- pihak lain di era tiba. Petisi SLAPP bisa memadamkan kegagahan anggota- anggota warga buat berlagak kritis serta mengantarkan informasi ataupun data mengenai asumsi ataupun sudah terbentuknya permasalahan area hidup oleh sektor- sektor upaya alhasil pada kesimpulannya bisa membatalkan pengurusan area hidup yang mengaitkan kedudukan aktif warga madani(civil society). Para juri di Indonesia berarti sekali buat menguasai kedatangan serta khasiat Artikel 66 UUPPLH. Ketiga, UUPPLH sudah memunculkan pergantian dalam aspek wewenang investigasi dalam perkara- perkara area. Bersumber pada Pasal 6 ayat(1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), interogator merupakan administratur Polisi Negeri Republik Indonesia(berikutnya disingkat dengan Polri) serta administratur Karyawan Negara Awam(berikutnya disingkat dengan PPNS) khusus yang diberi wewenang spesial oleh hukum. UUPPLH ialah salah satu hukum begitu juga diartikan Pasal 6 ayat(1) yang jadi bawah untuk kehadiran PPNS begitu juga diformulasikan dalam Artikel Wewenang Polri tidak hanya begitu juga dituturkan

dalam Pasal 7 ayat(1) KUHAP, antara lain, melaksanakan penahanan, penangkapan, penggeledahan, serta perampasan, pengecekan serta perampasan pesan serta wewenang koordinasi atas penerapan kewajiban PPNS(Artikel 7 bagian(2), Polri selaku institusi yang berhak memberikan arsip masalah pada penggugat biasa(Pasal 8 ayat(2).

Dengan begitu, bersumber pada sistem KUHAP, PPNS tidak berhak memberikan arsip hasil investigasi dengan cara langsung pada penggugat biasa, namun wajib melampaui Polri. UUPPLH sudah mengganti determinasi yang sepanjang ini membagikan wewenang pada Polri selaku institusi salah satunya yang bisa memberikan arsip hasil investigasi pada penggugat biasa begitu juga diklaim dalam Pasal 8 ayat(2) KUHAP. Dengan diundangkannya UUPPLH sudah memunculkan pergantian. Pergantian ini terjalin lewat pasal 94 ayat 6 UUPPLH yang melaporkan:” hasil investigasi yang sudah dicoba oleh interogator karyawan negara awam di informasikan pada penggugat biasa.” Dengan begitu, Penyidik Pegawai Negara Sipil(PPNS) area hidup bisa serta berhak buat memberikan arsip hasil investigasi dengan cara langsung pada penggugat biasa tanpa lewat Polri lagi. Pemberian wewenang ini memanglah sedang wajib dibuktikan dengan cara empiris pada era depan apakah hendak bawa kemajuan positif untuk usaha penguatan hukum area kejahatan ataupun tidak bawa pergantian apapun.

UUPPLH memberikan kewenangan PPNS dalam penyidikan untuk:

- a. Melaksanakan pengecekan atas bukti informasi ataupun penjelasan bertepatan dengan perbuatan kejahatan di aspek proteksi serta pengurusan area hidup;
- b. Melaksanakan pengecekan kepada tiap orang yang diprediksi melaksanakan perbuatan kejahatan di aspek proteksi serta pengurusan area hidup;

- c. Memohon penjelasan serta materi fakta dari tiap orang bertepatan dengan insiden perbuatan kejahatan di aspek proteksi serta pengurusan area hidup;
- d. Melaksanakan pengecekan atas pembukuan, memo, serta akta lain bertepatan dengan perbuatan kejahatan di aspek proteksi serta pengurusan area hidup;
- e. Melaksanakan pengecekan di tempat khusus yang diprediksi ada materi fakta, pembukuan, memo serta akta lain;
- f. Melaksanakan perampasan kepada materi serta benda hasil pelanggaran yang bisa dijadikan fakta dalam perkaratindak kejahatan di aspek proteksi serta pengurusan area hidup;
- g. Memohon dorongan pakar dalam bagan penerapan kewajiban investigasi perbuatan kejahatan di aspek proteksi serta pengurusan area hidup;
- h. Mengakhiri investigasi;
- i. Merambah tempat khusus, memfoto, serta atau ataupun membuat rekaman audio visual;
- j. Melaksanakan penggeledahan kepada tubuh, busana, ruangan serta atau ataupun tempat lain yang diprediksi ialah tempat dikerjakannya perbuatan kejahatan;
- k. Membekuk serta menahan pelaku perbuatan kejahatan.

Keempat, dalam UUPPLH pendekatan hukum kejahatan tidak selaku usaha terakhir—yang umum diucap dengan sebutan“ ultimum remedium” buat memidana sikap upaya yang memunculkan permasalahan area hidup. Dalam UULH 1997 ganjaran kejahatan jadi usaha terakhir sehabis penguatan hukum administrasi negeri tidak efisien. Dalam UUPPLH,” ultimum remedium” cuma legal buat satu Pasal saja, ialah Pasal 100 UUPPLH yang melaporkan:

1. Tiap orang yang melanggar dasar kualitas air kotor, dasar kualitas emisi, ataupun dasar kualitas kendala dipidana dengan kejahatan bui sangat lama 3(3) tahun serta kompensasi sangat banyak Rp. 000. 000. 000, 00.
2. Perbuatan kejahatan begitu juga diartikan pada bagian(1) cuma bisa dikenakan bila ganjaran administratif yang sudah dijatuhkan tidak dipatuhi ataupun pelanggaran dicoba lebih dari satu kali.” Dari kesimpulan Artikel 100 bagian(2) nyata bisa dimengerti kalau ganjaran kejahatan yang tertera dalam Artikel 100 bagian(1) terkini bisa dikenakan bila saknis administratif tidak efisien ataupun pelanggaran dicoba kesekian. Perihal ini berarti ganjaran kejahatan berperan selaku usaha terakhir.

Kelima, UUPPLH sudah dengan cara jelas menaruh pertanggungjawaban kejahatan pada arahan tubuh upaya yang sudah memunculkan kontaminasi ataupun peluluhlantahkan area hidup. Dalam UULH 1997 tidak diucap dengan cara jelas arahan ataupun pengasuh tubuh upaya bisa dikenai pertanggungjawab kejahatan. UULH 1997 cuma memakai sebutan“ yang berikan perintah” ataupun“ yang berperan selaku atasan” dalam perbuatan kejahatan. Dalam UUPPLH 2009 pertanggungjawaban kejahatan arahan tubuh upaya diformulasikan dalam Pasal 116 sampai Pasal 119. Tetapi, UUPPLH senantiasa mengadopsi pertanggungjawab tubuh upaya(corporate liability). Artikel 116 UUPPLH muat patokan untuk lahirnya pertanggungjawaban tubuh upaya serta siapa- siapa yang wajib bertanggungjawab. Bila ditilik kesimpulan Pasal 116 UUPPLH, pertanggungjawaban tubuh upaya mencuat dalam salah satu situasi selanjutnya ialah(1) perbuatan kejahatan area hidup dicoba oleh tubuh upaya, ataupun atas julukan tubuh upaya ataupun(

2) oleh orang yang bersumber pada ikatan kegiatan ataupun bersumber pada ikatan lain yang berperan dalam lingkup kegiatan tubuh upaya. Sebab tubuh upaya tidak bisa bertugas tanpa digerakkan oleh orang, hingga pelakon raga tetaplah orang, ialah orang atas julukan tubuh upaya ataupun orang yang bersumber pada akad kegiatan, contoh seseorang pegawai ataupun ikatan lain, contoh akad pemborongan kegiatan. Perihal berarti selanjutnya merupakan memastikan siapakah yang wajib bertanggungjawab bila suatu perbuatan kejahatan area hidup diklaim sudah dicoba oleh tubuh upaya ataupun korporasi. Artikel 116 bagian(1) mengatakan” desakan kejahatan serta ganjaran kejahatan dijatuhkan pada:(a) tubuh upaya serta atau ataupun(b) orang yang berikan perintah buat melaksanakan perbuatan kejahatan itu ataupun orang yang berperan selaku atasan dalam perbuatan kejahatan itu.” Tidak hanya itu, rancangan pertanggungjawaban pula wajib dipedomani determinasi Artikel 118 UUPPLH yang melaporkan: kepada perbuatan kejahatan begitu juga diartikan dalam Pasal 116 ayat(1) huruf a, ganjaran kejahatan dijatuhkan pada tubuh upaya yang diwakili oleh pengasuh yang berhak menggantikan di dalam serta di luar majelis hukum cocok dengan peraturan perundang-undangan berlaku seperti pelakon fungsional. Dengan begitu, dari kesimpulan Pasal 116 serta Pasal 118 UUPPLH bisa dikenal kalau terdapat 3 pihak yang bisa dikenai desakan serta ganjaran terdapat 3 pihak ialah:

1. Badan usaha itu sendiri;
2. Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana.
3. Pengurus.

Pada dasarnya tanpa kesimpulan Pasal 118 UUPPLH yang mengatakan” ganjaran dikenakan kepada tubuh upaya yang diwakili oleh pengasuh yang berhak menggantikan di dalam serta di luar majelis hukum cocok dengan peraturan perundang-undangan berlaku seperti pelakon fungsional”, pengasuh senantiasa pula bisa

dikenai pertanggungjawaban atas bawah patokan” orang yang berikan perintah ataupun orang yang berperan selaku atasan dalam perbuatan kejahatan” begitu juga diformulasikan dalam Pasal 116 ayat(1) huruf b. Perbedaannya merupakan kesimpulan Pasal 116 ayat(1) huruf b memanglah mewajibkan interogator serta penutut biasa buat meyakinkan kalau penguruslah yang sudah berperan selaku orang yang berikan perintah ataupun yang berperan selaku atasan dalam perbuatan kejahatan, alhasil membutuhkan kegiatan keras interogator serta penggugat biasa buat meyakinkan kedudukan para pengasuh dalam perbuatan kejahatan area.

Kebalikannya, bagi determinasi Pasal 116 ayat(1) huruf b berhubungan dengan Pasal 118, pengasuh sebab jabatannya dengan cara dan merta ataupun otomatis membahu pertanggungjawaban kejahatan, alhasil lebih mempermudah dalam usaha penuntutan sebab tidak menginginkan pembuktian kedudukan para pengasuh dengan cara khusus dalam suatu insiden kejahatan area. Uraian Pasal 118 UUPPLH menguatkan pemahaman kalau bila tubuh upaya melaksanakan pelanggaran kejahatan area, desakan serta ganjaran” dikenakan kepada arahan tubuh upaya atas bawah arahan industri yang mempunyai wewenang kepada pelakon raga serta menyambut aksi itu”. Penafsiran“menyambut aksi itu” merupakan“ membenarkan, membiarkan ataupun tidak lumayan melaksanakan pengawasan kepada aksi pelakon raga, ataupun mempunyai kebijaksanaan yang membolehkan terbentuknya perbuatan kejahatan itu.” Dengan begitu, pengasuh industri yang mengenali serta membiarkan pegawai industri melepas pengasingan kotoran tanpa lewat pengeolahan dikira melaksanakan perbuatan kejahatan atas julukan tubuh upaya, alhasil dirinya wajib bertanggungjawab. Kesimpulan determinasi serta uraian Pasal 118 UUPPLH ialah suatu inovasi ataupun perkembangan bila ditilik dari bidang usaha mendesak para pengasuh industri supaya

dengan cara benar- benar melakukan usaha penangkalan, pengaturan serta penyembuhan kontaminasi ataupun peluluhlantahkan area apabila mengetuai suatu tubuh upaya. Kesimpulan Determinasi Pasal 118 UUPPLH mendekati dengan vicarious liability dalam sistem hukum Anglo Saxon.

Keenam, UUPPLH pula muat melotot materil yang diberlakukan pada administratur penguasa yang berhak di aspek pengawasan area. pemberlakukan melotot materil ini bisa ditatap selaku suatu kebijaksanaan pemidanaan yang maju dalam bagan mendesak para administratur penguasa buat benar- benar melakukan pengurusan area hidup. Melotot materil itu diformulasikan dalam Pasal 112 UUPPLH ialah: ” Tiap administratur yang berhak yang dengan terencana tidak melaksanakan pengawasan kepada ketaatan penanggungjawab upaya serta atau ataupun aktivitas kepada peraturan perundang- undangan serta permisi area, begitu juga diartikan dalam Pasal 71 serta Pasal 72 yang menyebabkan terbentuknya kontaminasi serta ataupun kehancuran area yang menyebabkan lenyapnya nyawa orang, dipidana dengan pindan bui sangat lama 1(satu) tahun ataupun kompensasi sangat banyak Rp. 500. 000. 000, 00(lima ratus juta rupiah).

Hukum area Indonesia bertumbuh tidak hanya sebab kemajuan legislasi semacam lewat pengundangan UULH 1982, UULH 1997 serta UUPPLH 2009, pula bertumbuh lewat putusan- putusan majelis hukum. Dua tetapan Majelis hukum yang bisa ditatap selaku putusan- putusan berarti(landmark decisions) merupakan tetapan Majelis hukum Negeri Jakarta Pusat dalam masalah WALHI melawan PT IIU, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negara,

Menteri Area Hidup serta Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Majelis hukum Negara Jakarta Pusat. Petisi WALHI diajukan pada era berlakunya UULH 1982 yang pada dasarnya tidak dengan cara jelas membenarkan hak Badan Swadaya Warga buat mengajukan petisi penguatan hukum area, namun badan juri dalam masalah itu menafsirkan hak memerkarakan itu dari rancangan peranserta warga dalam pengurusan area hidup yang memanglah diakui dalam UULH 1982(Tetapan masalah Walhi rival PT IIU Nomor. 820 atau Pdt atau G atau 1988). Tetapan ini setelah itu membagikan gagasan untuk kreator hukum buat merumuskan hak memerkarakan badan area hidup ke dalam hukum, ialah Artikel 38 UULH 1997. Tetapan berarti yang lain merupakan petisi oleh Dedi serta kawan- kawan(sebesar 8 orang tercantum Dedi) kepada Kepala negara RI, Menteri Kehutanan, Perum Perhutani, Penguasa Provinsi Jawa Barat serta Penguasa Kabupaten Garut di Majelis hukum negara Bandung. Para Penuntut serta banyak orang yang diwakili mereka merupakan korban tanah gugur Gunung Mandalawangi Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut serta sudah mengidap kehilangan berbentuk lenyapnya harta barang, hancurnya tanah pertanian serta cerang, meninggalnya ahli kerabat serta hancurnya sarana biasa dan kehancuran ekosistem setempat. Badan juri Majelis hukum Negara dalam pertimbangannya(Nomor. 49 atau Pdt. Gram atau 2003 atau PN. BDG, Bertepatan pada 28 Agustus 2003), antara lain, berkata kalau negeri mempunyai tanggungjawab dalam pengurusan area hidup. Tanggungjawab negeri itu dilaksanakan oleh penguasa yang dipandu oleh Kepala negara Republik Indonesia, namun sebab Kepala negara sudah membuat Menteri Kehutanan, hingga

pengurusan kehutanan seluruhnya sudah jadi tanggungjawab Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan sudah membagikan wewenang pada Perum Perhutani Jawa Barat buat mengatur area hutan Gunung Mandalawangi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Penguasa Kabupaten Garut cocok dengan lingkup kewajiban tiap- tiap bersumber pada peraturan perundang-undangan yang legal, spesialnya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 mengenai Rezim Daerah- yang legal pada durasi terbentuknya banjir serta gugur di Gunung Mandalawangi- juga mempunyai tanggungjawab buat melakukan pengurusan area hutan Mandalawangi sebab area hutan itu terletak dalam area hukum Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Garut. Badan Hakim pula dalam pertimbangannya berkata kalau sudah terjalin pergantian kebijaksanaan pengurusan area hutan di Gunung Mandalawangi yang dicoba oleh Menteri Kehutanan, ialah dengan mengganti status guna area hutan yang lebih dahulu area hutan lindung setelah itu jadi area hutan penciptaan terbatas bersumber pada SK Menteri Kehutanan Nomor. 419/ KPTS/ II/ 1999 dengan seluruh akibat- akibatnya semacam berkurangnya jumlah tegakan tumbuhan serta kekalahan penghijauan alhasil area hutan Mandalawangi tidak lagi mempunyai keahlian resapan air. Berikutnya Majelis juri berkata kalau kehilangan area serta kehilangan badaniah para Penuntut yang diakibatkan oleh banjir serta gugur di Gunung Mandalawangi sudah aktual alhasil tidak butuh dibuktikan lagi. Permasalahan hukum yang sedang butuh dibuktikan merupakan ikatan sebab- akibat, ialah pergantian guna area hutan Gunung Mandalawangi dari area hutan lindung jadi area hutan penciptaan yang didasarkan pada pergantian kebijaksanaan kehutanan begitu juga terlihat dalam SK Menteri Kehutanan Nomor. 419/ KPTS/ II/ 1999 sudah menimbulkan banjir serta gugur.

Perihal yang menarik merupakan Badan Hakim pula dalam pertimbangannya merujuk pada prinsip keberhati-hatian (precautionary principle) ialah prinsip ke 15 dalam Keterangan Rio selaku bawah buat jalan keluar permasalahan mengenai” minimnya ilmu wawasan” yang diperlihatkan dengan keterangan-keterangan para saksi pakar dari kedua koyak pihak yang silih berlawanan alhasil penjelasan mereka tidak bisa dijadikan perlengkapan fakta buat merumuskan pemicu kenyataan sudah terbentuknya banjir serta gugur di Gunung Mandalawangi. Walaupun prinsip keberhati-hatian belum masuk ke dalam perundang-undangan Indonesia pada durasi masalah ini diadili, juri nyatanya sudah memakai prinsip itu selaku bawah estimasi tetapan. Pandangan serta estimasi hakim dalam permasalahan ini tidak terbebas dari kenyataan kalau salah seseorang badan juri di tingkatan awal yang memeriksa sempat menjajaki penataran pembibitan hukum area yang antara lain mangulas guna prinsip-prinsip yang tertera dalam Keterangan Rio selaku pangkal hukum.

5. SIMPULAN

Bersumber pada hasil riset yang sudah dicoba serta dipaparkan oleh periset, hingga periset merumuskan keadaan selaku selanjutnya:

1. Dalam Undang Undang Pengurusan Proteksi Area Hidup No 32 Tahun 2009 determinasi Kejahatan Hukum Area diatur dalam Artikel 97 hingga Artikel 120. Dari determinasi itu dengan cara biasa kesimpulan Melotot Area di kualifikasikan dalam Melotot Materiel serta Melotot Resmi. Kesimpulan Melotot Materiel ini ada dalam Artikel 98, Artikel 99 serta Artikel 112. Sedangkan kesimpulan Melotot Formil ada dalam Artikel 100, Artikel 111, Artikel 113- Pasal 115.
2. Badan Hakim pula dalam pertimbangannya merujuk pada prinsip keberhati-hatian (precautionary principle) ialah prinsip ke 15 dalam

Keterangan Rio selaku bawah buat jalan keluar permasalahan mengenai” minimnya ilmu wawasan” yang diperlihatkan dengan keterangan-keterangan para saksi pakar dari kedua koyak pihak yang silih berlawanan alhasil penjelasan mereka tidak bisa dijadikan perlengkapan fakta buat merumuskan pemicu kenyataan sudah terbentuknya banjir serta gugur di Gunung Mandalawangi. Walaupun prinsip keberhati-hatian belum masuk ke dalam perundang-undangan Indonesia pada durasi masalah ini diadili, juri nyatanya sudah memakai prinsip itu selaku bawah estimasi tetapan. Pandangan serta estimasi juri dalam permasalahan ini tidak terbebas dari kenyataan kalau salah seseorang badan hakim di tingkatan awal yang memeriksa sempat menjajaki penataran pembibitan hukum area yang antara lain mangulas guna prinsip-prinsip yang tertera dalam Keterangan Rio selaku pangkal hukum.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Arifin, Syamsul. *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*, USU Press, Medan: 1993.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2020*, BPS RI, Jakarta: 2020.
- Baoed, Wahono. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Ketentuan-Ketentuan Hukum Pidana*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta: 1996
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Pencemaran, dan usaha merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara*, LITERA Bandung: 1978.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV.

- Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Jakarta:2011.
- Husein,Harun M.*Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta: 1992
- Michael Faure dan Goran Skogh, *The Economic Analysis Of Environmental Policy And Law*, New York, Russel And Russel
- Moleong, Lexy.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2006.
- Muchtar,Masrudi.*Sistem Peradilan Pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*, Laksbang Grafika, Surabaya: 2010.
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara* , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Santosa, Mas Achmad. *Alam Pun Butuh Hukum & Keadilan*, as@Prima Pustaka, Jakarta: 2016.
- Siahaan, NHT. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta: 2004.
- Siregar, Gomgom T.P., dan Silaban, Rudolf, *Hukum Lingkungan*, Medan, Sentosa Deli Mandiri, 2021.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji,Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2003.
- Supriadi, *Hukum lingkungan di Indonesia :sebuah pengantar*, Jakarta :Sinar Grafika, 2006.
- Syahrin, Alvi. *Asas-Asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*,

Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan: 2002.